GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 255 /B.02/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI/ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji belum termasuk Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung dari Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor : 456/436/02/2023, tanggal 24 Maret 2023, telah ditetapkan Nilai Subsidi Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Subsidi Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Subsidi Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor : 456/436/02/2023 tanggal 24 Maret 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI/ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan besaran Subsidi Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2023.

KEDUA : Subsidi Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2023 untuk membiayai antara lain:

a. biaya transportasi pesawat dengan rute Lampung-Jakarta (PP);
b. biaya transportasi bus dan mobil kontener/box dengan rute Asrama Haji Rajabasa-Bandar Udara Internasional Radin Inten II (PP);
c. oprasional panitia penyelenggara Ibadah Haji (PPIH);
d. sarana pendukung embarkasi haji antara; dan
e. biaya lain yang menyangkut kepentingan jamaah haji.

KETIGA : Subsidi Pemerintah Daerah terhadap Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

a. subsidi Kabupaten/Kota sebesar Rp.3.828.734,-/jamaah (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah); dan
b. jamaah tidak lagi dibebankan Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Penggunaan Ongkos Transit Daerah Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua antara lain adalah untuk pengeluaran sebagai berikut:

a. biaya Transportasi Udara pada rute Lampung (Bandara Internasional Radin Inten II)-Jakarta (Bandara Soekarno-Hatta) Pergi Pulang (PP);
b. biaya Transportasi Darat (bus dan mobil box) dengan rute Asrama Haji Rajabasa-Bandara Internasional Radin Inten II pergi pulang (PP);

c. sewa X-Ray; dan
d. biaya lain-lain yang menyangkut kepentingan jamaah haji Lampung.

KELIMA : Ongkos Transit Daerah Haji dibayarkan paling lambat sebelum jadwal pemberangkatan Jamaah Calon Haji Provinsi Lampung dan disetorkan ke nomor rekening **380.00.06.00001.1** atas nama Rekening **Kas Umum Daerah Provinsi Lampung** pada **PT. Bank Lampung**.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 4 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.